



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 107/Pid. SUS/2014/PN. Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: MERIANA ROSINTA MANU PADJA.
Tempat lahir	: Eilode.
Umur/ Tgl. Lahir	: 29 tahun / 30 Maret 1985.
Jenis Kelamin	: Perempuan.
Kebangsaan/	Indonesia.
Kewarganegaraan	: RT.001 RW.001 Dusun I Desa Eilode
Tempat Tinggal	: Kecamatan Sabu Tengah Kabupaten Sabu Raijua.
Agama	: Kristen Protestan.
Pekerjaan	: Pegawai Honorar.
Pendidikan	: S1 Teologia.

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan/Rumah/Kota* oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2014 ;
2. Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 22 Februari 2014 sampai dengan tanggal 02 April 2014 ;
Pengeluaran tahanan oleh penyidik sejak tanggal 03 April 2014 ;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 03 Mei 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 ;

Pts.No:107/Pid.B/2014/PN.Kpg Halaman 1 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri Kupang sejak tanggal 25 Mei 2014 sampai dengan 23 Juli 2014 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 24 Juli 2014 s/d 22 Agustus 2014

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah melihat barang bukti dan memperlihatkannya kepada saksi-saksi dan

Terdakwa dipersidangan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 07 Juli 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa **MERIANA ROSINTA MANU PADJA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak mengakibatkan mati yang melakukan tersebut orang tuanya” sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia No: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MERIANA ROSINTA MANU PADJA selama 8 (delapan) tahun penjara dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebatang linggis terbuat dari besi yang panjangnya kurang lebih 85 Cm;
 - Sebuah handuk berwarna hijau yang panjangnya kurang lebih satu meter dan lebarnya kurang lebih 60 Cm;
 - Sebuah gunting kecil yang isinya terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari plastik berwarna hitam, panjang gunting tersebut kurang lebih 12 Cm;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Selebar kain batik berwarna coklat yang panjangnya kurang lebih 190 Cm dan lebarnya kurang lebih satu meter.
Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa **melalui Kuasanya yang dibacakan dipersidangan tanggal 24 Juli 2014**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;
2. melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum / onslaag van rechts vervolging ;
3. memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu : ESTER AHASWATY DAY,SH. dan HERMIN Y. BOELAN,SH. keduanya Advokad dan Pengacara yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Nusa Tenggara Timur (LBH APIK – NTT) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2014, Nomor : 11 / LBH – APIK NTT / PID / IV / 2014, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 02 Mei 2014, Nomor : 33 / Pid / LGS / K / 2014 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Kupang dengan Surat Dakwaan **Nomor : Reg.Perk : PDM-01/ SARAI/04/2014**, sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa MERIANA ROSINTA MANU PADJA pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 sekira pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada

Pts.No:107/Pid.B/2014/PN.Kpg Halaman 3 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di RW. 01 RT. 01 Dusun I Desa Eilode Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***“melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, mengakibatkan mati yang melakukan tersebut orang tuanya”***, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang telah hamil dan kehamilannya tidak diberitahukan kepada keluarga dan orang lain. Pada saat subuh merasakan sakit perut karena akan melahirkan, selanjutnya terdakwa turun dari tempat tidur lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu terdakwa memakai kain panjang dan tidur dilantai sambil berusaha untuk melahirkan secara normal. Pada saat kepala bayi keluar dari vagina terdakwa lalu terdakwa memegang leher bayi tersebut dan menariknya sehingga bayi tersebut keluar bersama ari-arinya. Selanjutnya terdakwa menaruh bayi itu dilantai dan bayi sempat menangis sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu terdakwa bergeser untuk mengambil gunting yang ada didalam laci meja lalu memotong tali pusar bayi itu dengan gunting tersebut sampai putus namun terdakwa tidak ada mengikat tali pusar bayinya sehingga darah dari tubuh bayi keluar dan bayi tersebut meninggal. Kemudian terdakwa merasakan pusing dan seluruh badannya kram sampai terdakwa pingsan. Setelah terdakwa siuman atau sadar lalu terdakwa membungkus bayi tersebut dengan handuk dan meletakan dibelakang pintu kamar, sedangkan ari-arinya terdakwa taruh di dalam kantung. Selanjutnya terdakwa pergi ke kamar mandi mengambil air untuk membersihkan darah yang ada di lantai kamar terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar dengan membawa bayi yang telah terbungkus handuk dan ari-ari lalu mengambil sebuah linggis dibelakang rumah langsung menuju arah timur dari rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat terdakwa melahirkan bayi tersebut. Sesampainya didekat pohon jati putih, kemudian terdakwa meletakkan bayi dan ari-arnya di atas rumput lalu terdakwa menggali lubang dengan dalam sekira 30 (tiga puluh) sentimeter, selanjutnya terdakwa meletakkan bayi dan ari-ari tersebut di dalam lubang yang digali terdakwa dan menimbunnya dengan tanah, kemudian terdakwa kembali ke rumah dan meletakkan linggis di tempat semula lalu terdakwa membersihkan paha dan kaki di kamar mandi, selanjutnya sarapan pagi dan pergi ke sekolah untuk mengajar.

- Bahwa terdakwa telah melahirkan bayinya sendiri di kamar tidurnya dalam kondisi gelap karena terdakwa tidak menyalakan lampu kamarnya dan terdakwa tidak ada memberitahukan kelahiran dan kematian anaknya tersebut kepada keluarga dan orang lain.
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sesuai Visum et Repertum No.VeR : 370/17/PKM.B/II/2014 tanggal 03 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Kefarina Sitepu, dokter umum pada Puskesmas Bolou Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua yang telah melakukan pemeriksaan, yaitu periksa dalam (VT) terhadap terdakwa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- **Pemeriksaan Fisik :**

- Periksa Dalam (VT) :
- Tampak Darah Positif;
 - Portio ada sedikit pembengkakan di arah jam 12;
 - Luka robek dan lecet : Tidak dijumpai;
 - Mamae : Air susu positif.

- **Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan ditemukan ibu telah melahirkan dan masih dalam fasa nifas.

- Bahwa terhadap jenazah bayi yang telah dilahirkan oleh terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sesuai Visum et Repertum No. VeR : 370/018/PKM.B/I/2014 tanggal 15 Februari 2014 yang dibuat dan

Pts.No:107/Pid.B/2014/PN.Kpg Halaman 5 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr.Kefarina Sitepu, dokter umum pada Puskesmas Bolou Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah bayi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik :

Dada : paru-paru sudah berkembang. Gelembung udara positif;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan terdapat paru-paru sudah berkembang, gelembung udara positif. Bayi lahir hidup.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU :

KEDUA :

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa MERIANA ROSINTA MANU PADJA pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 sekira pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di RW. 01 RT. 01 Dusun I Desa Eilode Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“seorang ibu untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya ”**, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang telah hamil dan kehamilannya tidak diberitahukan kepada keluarga dan orang lain. Pada saat subuh merasakan sakit perut karena akan melahirkan, selanjutnya terdakwa turun dari tempat tidur lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu terdakwa memakai kain panjang dan tidur dilantai sambil berusaha untuk melahirkan secara normal. Pada saat kepala bayi keluar dari vagina terdakwa lalu terdakwa memegang leher bayi tersebut dan menariknya sehingga bayi tersebut keluar bersama ari-arinya. Selanjutnya terdakwa menaruh bayi itu dilantai dan bayi sempat menangis sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu terdakwa bergeser untuk mengambil gunting yang ada didalam laci meja lalu memotong tali pusar bayi itu dengan gunting tersebut sampai putus namun terdakwa tidak ada mengikat tali pusar bayinya sehingga darah dari tubuh bayi keluar dan bayi tersebut meninggal. Kemudian terdakwa merasakan pusing dan seluruh badannya kram sampai terdakwa pingsan. Setelah terdakwa siuman atau sadar lalu terdakwa membungkus bayi tersebut dengan handuk dan meletakan dibelakang pintu kamar, sedangkan ari-arinya terdakwa taruh di dalam kantung. Selanjutnya terdakwa pergi ke kamar mandi mengambil air untuk membersihkan darah yang ada di lantai kamar terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar dengan membawa bayi yang telah terbungkus handuk dan ari-ari lalu mengambil sebuah linggis dibelakang rumah langsung menuju arah timur dari rumah tempat terdakwa melahirkan bayi tersebut. Sesampainya didekat pohon jati putih, kemudian terdakwa meletakan bayi dan ari-arinya di atas rumput lalu terdakwa menggali lubang dengan dalam sekira 30 (tiga puluh) sentimeter, selanjutnya terdakwa meletakan bayi dan ari-ari tersebut di dalam lubang yang digali terdakwa dan menimbunnya dengan tanah, kemudian terdakwa kembali ke rumah dan meletakan linggis di tempat semula lalu terdakwa membersihkan paha dan kaki di kamar mandi, selanjutnya sarapan pagi dan pergi ke sekolah untuk mengajar.

- Bahwa terdakwa telah melahirkan bayinya sendiri di kamar tidurnya dalam kondisi gelap karena terdakwa tidak menyalakan lampu kamarnya dan terdakwa tidak ada memberitahukan kelahiran dan kematian anaknya tersebut kepada keluarga dan orang lain.

Pts.No:107/Pid.B/2014/PN.Kpg Halaman 7 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sesuai Visum et Repertum No.VeR : 370/17/PKM.B/II/2014 tanggal 03 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Kefarina Sitepu, dokter umum pada Puskesmas Bolou Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua yang telah melakukan pemeriksaan, yaitu periksa dalam (VT) terhadap terdakwa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik :

Periksa Dalam (VT) : - Tampak Darah Positif;

- Portio ada sedikit pembengkakan di arah jam 12;
- Luka robek dan lecet : Tidak dijumpai;
- Mamae : Air susu positif.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan ibu telah melahirkan dan masih dalam fasa nifas.

- Bahwa terhadap jenazah bayi yang telah dilahirkan oleh terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sesuai Visum et Repertum No. VeR : 370/018/PKM.B/II/2014 tanggal 15 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Kefarina Sitepu, dokter umum pada Puskesmas Bolou Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah bayi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik :

Dada : paru-paru sudah berkembang. Gelembung udara positif;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan terdapat paru-paru sudah berkembang, gelembung udara positif. Bayi lahir hidup.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 342 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa terdakwa MERIANA ROSINTA MANU PADJA pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 sekira pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di RW. 01 RT. 01 Dusun I Desa Eilode Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya”**, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang telah hamil dan kehamilannya tidak diberitahukan kepada keluarga dan orang lain. Pada saat subuh merasakan sakit perut karena akan melahirkan, selanjutnya terdakwa turun dari tempat tidur lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu terdakwa memakai kain panjang dan tidur dilantai sambil berusaha untuk melahirkan secara normal. Pada saat kepala bayi keluar dari vagina terdakwa lalu terdakwa memegang leher bayi tersebut dan menariknya sehingga bayi tersebut keluar bersama ari-arinya. Selanjutnya terdakwa menaruh bayi itu dilantai dan bayi sempat menangis sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu terdakwa bergeser untuk mengambil gunting yang ada didalam laci meja lalu memotong tali pusar bayi itu dengan gunting tersebut sampai putus namun terdakwa tidak ada mengikat tali pusar bayinya sehingga darah dari tubuh bayi keluar dan bayi tersebut meninggal. Kemudian terdakwa merasakan pusing dan seluruh badannya kram sampai terdakwa pingsan. Setelah

Pts.No:107/Pid.B/2014/PN.Kpg Halaman 9 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa siuman atau sadar lalu terdakwa membungkus bayi tersebut dengan handuk dan meletakan dibelakang pintu kamar, sedangkan ari-arnya terdakwa taruh di dalam kantung. Selanjutnya terdakwa pergi ke kamar mandi mengambil air untuk membersihkan darah yang ada di lantai kamar terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar dengan membawa bayi yang telah terbungkus handuk dan ari-ari lalu mengambil sebuah linggis dibelakang rumah langsung menuju arah timur dari rumah tempat terdakwa melahirkan bayi tersebut. Sesampainya didekat pohon jati putih, kemudian terdakwa meletakan bayi dan ari-arnya di atas rumput lalu terdakwa menggali lubang dengan dalam sekira 30 (tiga puluh) sentimeter, selanjutnya terdakwa meletakan bayi dan ari-ari tersebut di dalam lubang yang digali terdakwa dan menimbunnya dengan tanah, kemudian terdakwa kembali ke rumah dan meletakan linggis di tempat semula lalu terdakwa membersihkan paha dan kaki di kamar mandi, selanjutnya sarapan pagi dan pergi ke sekolah untuk mengajar ;

- Bahwa terdakwa telah melahirkan bayinya sendiri di kamar tidurnya dalam kondisi gelap karena terdakwa tidak menyalakan lampu kamarnya dan terdakwa tidak ada memberitahukan kelahiran dan kematian anaknya tersebut kepada keluarga dan orang lain.
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sesuai Visum et Repertum No.VeR : 370/17/PKM.B/II/2014 tanggal 03 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Kefarina Sitepu, dokter umum pada Puskesmas Bolou Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua yang telah melakukan pemeriksaan, yaitu periksa dalam (VT) terhadap terdakwa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik :

Periksa Dalam (VT) : - Tampak Darah Positif;

- Portio ada sedikit pembengkakan di arah jam 12;
- Luka robek dan lecet : Tidak dijumpai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mamae : Air susu positif.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan ibu telah melahirkan dan masih dalam fasa nifas.

- Bahwa terhadap jenazah bayi yang telah dilahirkan oleh terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sesuai Visum et Repertum No. VeR : 370/018/PKM.B/I/2014 tanggal 15 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Kefarina Sitepu, dokter umum pada Puskesmas Bolou Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah bayi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: -----

Pemeriksaan Fisik :

Dada : paru-paru sudah berkembang. Gelembung udara positif;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan terdapat paru-paru sudah berkembang, gelembung udara positif. Bayi lahir hidup.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, **Penasehat Hukum Terdakwa** tidak mengajukan keberatan/Eksepsi, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembuktian perkara ini dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- Sebatang linggis terbuat dari besi yang panjangnya kurang lebih 85 Cm ;
- Sebuah handuk berwarna hijau yang panjangnya kurang lebih satu meter dan lebarnya kurang lebih 60 Cm ;

Pts.No:107/Pid.B/2014/PN.Kpg Halaman 11 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah gunting kecil yang isinya terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari plastik berwarna hitam, panjang gnting tersebut kurang lebih 12 Cm ;

- Selebar kain batik berwarna coklat yang panjangnya kurang lebih 190 Cm dan lebarnya jurang lebhi satu meter ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan kebenaran Surat Dakwaannya, telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, yang setelah diperiksa identitasnya dan hubungannya dengan Terdakwa, masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : LINDA HARYANATI DJO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi ;
- bahwa semua keterangan di Polisi Benar ;
- bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada paksaan ;
- bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena kasus pembunuhan bayi ;
- bahwa pelakunya adalah Terdakwa (Mariana Rosinta Manu Padja) ;
- bahwa korbannya adalah anaknya sendiri ;
- bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2014, sekitar pukul 04 : 00 bertempat di dalam kamar tidur terdakwa dalam rumah milik bapak Anderias Manu Padja, di RT. 01 / RW. 01, Dusun 1, Desa. Eilode, Kecamatan Sabu Tengah, Kab. Sabu raijua ;
- bahwa saksi tidak tahu kejadian tersebut dan saksi tidak melihat langsung tapi saksi diberitahu oleh ibu terdakwa yang bernama Yuliana Talo ;
- bahwa saksi tidak melihat dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa ;
- bahwa saksi melihat gumpalan darah didalam ember sebesar biji kelereng dan ditanah ada banyak gumpalan darah yang sudah mengering ;
- bahwa saksi tahu kalau terdakwa ada hamil ;
- bahwa saksi tahu terdakwa hamil karena saksi melihat wajah terdakwa pucat dan perutnya membesar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat saksi melihat darah tersebut, saksi tidak melihat terdakwa ;
- bahwa 2 (dua) minggu kemudian baru polisi ambol terdakwa ;
- bahwa pada saat saksi melihat darah, saksi tidak bertanya ini darah siapa ;
- bahwa saksi melihat darah tersebut dalam pikiran saksi itu darah orang melahirkan ;
- bahwa saksi juga melihat tempat kuburan bayi tersebut ;
- bahwa saksi melihat ceceran darah tersebut dekat samping rumah terdakwa ;
- bahwa terdakwa belum ada suami ;
- bahwa saksi sering ke rumah terdakwa karena saksi ambil air di sumur rumah orang tua terdakwa ;
- bahwa sebelum kejadian tersebut, wajah terdakwa pucat dan perut membesar ;
- bahwa pada saat saksi bercerita dengan ibu korban saksi tidak melihat linggis ;
- bahwa pada tanggal 08 Januari 2014, saksi bersama Lince dan ibu Kandung Terdakwa ke rumah terdakwa ;
- bahwa setiap pagi dan sore saksi ambil air di sumur orang tua terdakwa ;
- bahwa ibu terdakwa yang menceritakan kepada saksi tentang darah tersebut ;
- bahwa setelah mendengar cerita tersebut saksi tidak bertanya mengenai terdakwa ;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang lapor polisi ;
- bahwa setelah melihat darah 2 (dua) minggu kemudian saksi dipanggil polisi ;
- bahwa saksi tidak menceritakan kepada orang lain mengenai masalah tersebut ;

Pts.No:107/Pid.B/2014/PN.Kpg Halaman 13 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dikantor polisi saksi, ibu Yuliana (ibu terdakwa) dan Lince yang diperiksa ;
- bahwa yang diperiksa duluan adalah saksi (I) ;
- bahwa setelah kejadian tersebut saksi pernah bertemu dengan terdakwa ;
- bahwa ibu kandung terdakwa yang tunjukan darah ;
- bahwa esok harinya baru saksi lihat darah ;
- bahwa benar 2 (dua) kali saksi dipanggil oleh ibu kandung terdakwa ;
- bahwa saksi tidak ingat lagi kapan saksi lihat gumpalan darah tersebut ;
- bahwa tidak ada keterangan lain lagi dari saksi ;
- bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membernarkannya ;

Saksi II : RINCE HABA ITO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah memberikan keterangan dikepolisian ;
- bahwa semua keterangan di Polisi benar ;
- bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada paksaan ;
- bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena kasus pembunuhan bayi ;
- bahwa pelakunya adalah Terdakwa (Mariana Rosinta Manu Padja) ;
- bahwa korbannya adalah anaknya sendiri ;
- bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2014, sekitar pukul 04 : 00 bertempat di dalam kamar tidur terdakwa dalam rumah milik bapak Anderias Manu Padja, di RT. 01 / RW. 01, Dusun 1, Desa. Eilode, Kecamatan Sabu Tengah, Kab. Sabu raijua ;
- bahwa saksi tidak tahu kejadian tersebut dan saksi tidak melihat langsung tapi saksi diberitahu oleh ibu terdakwa yang bernama Yuliana Talo ;
- bahwa saksi tidak melihat dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa ;
- bahwa saksi melihat gumpalan darah didalam ember sebesar biji kelereng dan ditanah ada banyak gumpalan darah yang sudah mengering ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari rabu tanggal 08 Januari 2014, sekitar pukul 06 :00 wita saya bersama saudara Linda Haryanti Djo, sementara mengambil air di sumur yang terletak di sebelah rumah bapak Anderias Manu Padja, lalu iu Yuliana Talo / Ibu Kandung terdakwa bertanya pada kami berdua tentang obat untuk menghentikan pendarahan , sehingga kami beritahukan untuk memakan buah pala dan minum gula sabu, saat itu ibu yuliana bercerita bahwa tadi malam anaknya yang bernama Mery tidak bisa tidur karena mondar – mandir ke kamar mandi terus dan Mery juga memasak air panas dengan menggunakan air pemanas listrik, dan tidak lama kemudian ibu yuliana mendengar suara tangis bayi dari kamar anaknya dan dan ibu yuliana ke pintu kamar mery dan bertanya kepadanya :

“ Lu kenapa” tapi mery menjawab bahwa ia sedang mengusun liturgi atau acara untuk natal anak SMA Sabu Tengah, dan kira – kira pukul 05.30 mama yuliana talo pergi ke kamar mandi ternyata air bak yang sebelumnya penuh sudah habis, lalu mama yuliana talo pergi ke samping rumah dan ada sebuah ember warna hitam terdapat gumpalan darah sebesar biji kelereng, lalu mama yuliana menyimpan ember tersebut dalam rumah daun, kemudian mama yuliana pura – pura mau ambil kayu mencari kayu dekat bak air dan mama yuliana melihat banyak gumpalan darah diatas tanah tersebut dan saat itu terdakwa melihat m,amanya berada didekat situ lalu terdakwa katakan jangan ambil kayu disitu karena banyak lelehanak ;

- bahwa esok harinya saksi melihat darah tersebut ;
- bahwa saksi tahu kalau terdakwa hamil ;
- bahwa saksi tahu terdakwa hamil karena saksi melihat wajah terdakwa pucat dan perutnya membesar ;
- bahwa pada saat saksi melihat darah tersebut saksi tidak melihat terdakwa ;
- bahwa 2 (dua) minggu kemudian baru polisi ambil terdakwa ;

Pts.No:107/Pid.B/2014/PN.Kpg Halaman 15 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat saksi melihat darah tersebut saksi tidak bertanya ini darah siapa ;
- bahwa dalam pikiran saksi ini darah orang melahirkan ;
- bahwa saksi juga melihat tempat kuburan bayi ;
- bahwa ceceran darah tersebut dekat dengan rumah terdakwa ;
- bahwa terdakwa belum bersuami ;
- bahwa saksi sering ke rumah terdakwa karena saksi sering ambil air disumur orang tua terdakwa ;
- bahwa sebelum kejadian tersebut saksi melihat wajah terdakwa pucat dan perut membesar ;
- bahwa pada saat saksi bercerita dengan ibu terdakwa saksi tidak melihat linggis ;
- bahwa pada tanggal 08 Januari 2014, saksi bersama Lince dan ibu Kandung Terdakwa ke rumah terdakwa ;
- bahwa setiap pagi dan sore saksi ambil air di sumur orang tua terdakwa ;
- bahwa ibu terdakwa yang menceritakan kepada saksi tentang darah tersebut ;
- bahwa setelah mendengar cerita tersebut saksi tidak bertanya mengenai terdakwa ;
- bahwa saksi lupa hari apa polisi gali kuburan tersebut ;
- bahwa saksi juga melihat gumpalan darah di ember ;
- bahwa saksi sering cerita dengan terdakwa ;
- bahwa terdakwa tertutup ;
- bahwa saksi ambil air pukul 06 : 00 pagi ;
- bahwa selain saksi yang ambil air Linda Haryanti Djo (saksi I) juga ambil air ;
- bahwa terdakwa benar – benar hamil ;
- bahwa ibu terdakwa yang menceritakan kepada saksi mengenai ember tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi bersama Linda Haryanti Djo yang lihat ember tersebut ;
- bahwa setelah melihat ember tersebut saksi tidak melihat terdakwa ;
- bahwa tidak ada keterangan lain lagi ;
- bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membernarkannya ;

Saksi III : YULIANA MANU PADJA – TALO alias INA BULA, dibawah sumpah menerangkan :

- bahwa saksi pernah memberikan keterangan dikepolisian ;
- bahwa semua keterangan di Polisi benar ;
- bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada paksaan ;
- bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena kasus pembunuhan bayi ;
- bahwa pelakunya adalah Terdakwa (Mariana Rosinta Manu Padja) anak kandung saksi ;
- bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2014, sekitar pukul 04 : 00 bertempat di dalam kamar tidur terdakwa dalam rumah milik bapak Anderias Manu Padja, di RT. 01 / RW. 01, Dusun 1, Desa. Eilode, Kecamatan Sabu Tengah, Kab. Sabu raijua ;
- bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan terdakwa ;
- bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa ada hamil, karena sepulangnyanya dari Bali saya sebagai oang tua melihatada perubahan pada diri terdakwa ini gemuk badannya sehingga saksi bertanya tapi terdakwa gemuk basa – biasa saja ;
- bahwa malam itu saksi tidur nyenyak saksi mendengar kalau terdakwa Meriana Manu Padja masuk keluar kamar mandi dan sekitar pukul 03 : 00 saya mendengar ada tangis bayi, lalu saya bangun dan menuju kamar terdakwa lalu saksi ketok pintu kamar dan terdakwa buka pintu kamarnya lalu menyatakan bahwa ia / terdakwa belum tidur karena menyusun liturgi untuk natal anak – anak SMA dan saya pikir suara tadi adalah suara kucing, lalu saya kembali ke kamar tidur saya dan pada

Pts.No:107/Pid.B/2014/PN.Kpg Halaman 17 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

esok hari kira – kira pukul 05 : 30 saya menceritakan kejadian tadi malam kepada saudari Rince Haba Ito dan Linda Haryanti Djo, lalu saya mengajak mereka untuk melihat darah yang ada ditanah dekat bak air kosong dan ember hitam setelah itu mereka berduaambil air lalu pulang ke rumah mereka masing – masing ;

- bahwa saksi tahu kalau terdakwa hamil pada saat orang lapor polisi dan polisi datang ;
- bahwa saksi pernah memberikan keterangan di polisi ;
- bahwa benar saksi dengar tangisan bayi, tapi setelah saksi tanya terdakwa, terdakwa bilang lagi susun liturgi makanya saya pikir itu suara kucing ;
- bahwa saksi lihat pada saat itu saksi susun liturgi ;
- bahwa keterangan saksi di polisi benar ;
- bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa ini lagi hamil ;
- bahwa perut terdakwa tidak besar, saksi pernah bertanya kepada Terdakwa dan terdakwa bilang tidak hamil sehingga saksi pikir kalau terdakwa gemuk ;
- bahwa pada saat saksi bersama saksi I dan Saksi II tidak melihat ada gumpalan darah ;
- bahwa polisi temukan kuburan bayi tersebut yang jaraknya kurang lebih 11 (sebelas) meter dari rumah saksi ;
- bahwa pada saat polisi gali kuburan bayio saksi tidak lihat ;
- bahwa usia kehamilan terdakwa kurang lebih 7 (tujuh) bulan ;
- bahwa pada saat saksi dengar suara tangis bayi, kamar terdakwa dalam keadaan terang ;
- bahwa kurang lebih jam 06 : 30, saksi cerita kepada saudara Rince dan Linda ;
- bahwa pada saat saksi mau ambil kayu bakar, terdakwa bilang jangan ambil disitu karena banyak lelehanak ;
- bahwa saksi tidak periksa kamar mandi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah itu terdakwa melakukan kegiatan seperti biasa saja, terdakwa pergi mengajar di SMA Sabu Tengah ;
- selanjutnya jaksa penuntut umum menunjukan kepada saksi II dan Terdakwa akan barang bukti berupa :
- sebatang linggis panjang kurang lebih 85 Cm ;
 - sebuah handuk warna hijau panjang kurang lebih 1 (satu) meter lebar 60 Cm ;
 - sebuah gunting kecil terbuat dari besi warna hitam panjang 12 Cm ;
 - selembar kain batik warna coklat panjang kurang lebih 190 Cm dan Lebar kurang lebih 1 (satu) meter dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa maupun saksi II menerangkan bahwa barang – barang tersebut adalah milik mereka ;
 - bahwa pada saat saksi dengar tangisan bayi dan ketok pintu kamar, terdakwa buka pintu sedikit dan terdakwa bilang tidak apa – apa ;
 - bahwa jarak kamar saksi dengan terdakwa 4 (empat) meter ;
 - bahwa saksi tidak bisa lihat ke dalam kamar terdakwa karena pada saat saksi di depan pintu kamar terdakwa, terdakwa langsung tutup pintu kamar ;
 - bahwa benar pada saat Rince Haba Ito dan Linda Haryanti Djo datang ambil air saksi ceritakan kejadian semalam ;
 - bahwa dalam pembicaraan itu, terdakwa tidak sakit perut ;
 - bahwa saksi lihat darah di tanah ;
 - bahwa kamar mandi tersebut biasanya Bapak dan kakak laki – laki terdakwa yang pakai ;
 - bahwa saudara kandung terdakwa ada 7 (tujuh) orang, 5 (lima) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki – laki ;
 - bahwa saksi tidak pernah tahu kalau terdakwa ada teman laki – laki, karena terdakwa ini pergi ke bali selama 6 (enam) bulan dan baru datang pada bulan juli 2013 ;
 - bahwa benar pada saat itu saksi tunjukan darah itu juga ;

Pts.No:107/Pid.B/2014/PN.Kpg Halaman 19 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang lapor polisi adalah Rince Haba Ito dan Linda Haryanti Djo ;
- bahwa saksi tidak punya firasat apa – apa kepada terdakwa ;
- bahwa tidak ada keterangan lain lagi ;
- bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membernarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar **keterangan**

Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi ;
- Bahwa keterangan terdakwa di polisi benar ;
- Bahwa terdakwa hadir di persidangan ini karena terdakwa hamil ;
- Bahwa usia kandungan terdakwa 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa terdakwa menyembunyikan kehamilan tersebut dari orang tua terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memakai stagen karena perut terdakwa kecil ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2014, sekitar pukul 04 : 00 bertempat di dalam kamar tidur terdakwa dalam rumah milik bapak Anderias Manu Padja, di RT. 01 / RW. 01, Dusun 1, Desa. Eilode, Kecamatan Sabu Tengah, Kab. Sabu Raijua ;
- Bahw benar pada saat itu, perut terdakwa sakit dan naik turun lantai dan berusaha melahirkan ;
- Bahwa terdakwa tidak meminum obat atau ramuan ;
- Bahwa pada sakit pert terdakwa tidak memberitahukan kepada ibu terdakwa karena terdakwa merasa malu dan keadaan takut dan bingung serta putus asa, dan terdakwa berusaha melahirkan dengan pasrah ;
- Bahwa pada saat kepala bayi keluar, terdakwa berusaha tarik saja sehingga semuanya keluar ;
- Bahwa kondisi bayi terdakwa tidak tahu karena gelap dan terdakwa tidak sempat menyalakan lampu, bayi keluar lalu terdakwa meraba gunting yang ada diatas meja didekat terdakwa dan terdakwa langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong pusar bayi, lalu terdakwa pingsan dan setelah sadar bayi sudah tidak bernyawa lagi ;

- Bahwa benar pada saat lahir bayi masih sempat menangis ;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui akibat melahirkan sendiri, tapi terdakwa sudah pasrah ;
- Bahwa terdakwa tidak merencanakan untuk menghilangkan nyawa bayi tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahu ibu, karena bayi sudah tidak bernyawa lagi dan terdakwa merasa takut, panik, terdakwa ambil handuk bungkus bayi setelah itu bungkus lagi dengan kantong plastik, lalu terdakwa masuk kamar mandi membersihkan darah kemudian terdakwa ambil linggis dan bawa mayat bayi dan terdakwa kubur ;
- Bahwa setelah kejadian pada pagi hari terdakwa ke sekolah, tapi karena sakit terdakwa minta ijin pulang ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menanyakan obat untuk menghentikan darah ;
- Bahwa yang ada dibenar terdakwa adalah takut dan bersalah ;
- Bahwa pacar terdakwa sudah menghilang dan setelah terdakwa menginformasikan kalau terdakwa hamil dan hilang kontak sampai saat ini ;
- Bahwa pada saat bayi keluar bayi menangis ;
- Bahwa sekitar 2 – 3 kali bayi menangis ;
- Bahwa bayi berhenti menangis karena terdakwa potong pusar dan terdakwa pingsan dan terdakwa sadar bayi sudah tidak bernyawa lagi ;
- Bahwa terdakwa pergi ke Bali bulan februari 2013 ;
- Bahwa selama 6 (enam) bulan terdakwa berada di Bali ;
- Bahwa berapa lama terdakwa kenalan pacaran dengan pacar terdakwa (*terdakwa tidak menjawab*) ;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan pacar terdakwa berakhir pada bulan Mei 2013 ;

Pts.No:107/Pid.B/2014/PN.Kpg Halaman 21 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kembali dari bali bulan Juli 2013 ;
- Bahwa kapan terdakwa menghubungi pacar (*terdakwa tidak menjawab*) ;
- Baha terakhir terdakwa haid pada bulan Mei 2013 ;
- Bahwa terdakwa tidak ikat tali pusar ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah memotong tali pusar ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau pada tanggal 08 Januari 2014 ada 2 (dua) orang ibu yang datang ke rumah terdakwa ;
- Bahwa pada saat tulis liturgi belum rasa sakit, nanti sudah tengah malam baru rasa sakit ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, takut dan terdakwa janji tidak akan ulangi lagi perbuatan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta Visum et Repertum dengan hasil sesuai Visum et Repertum No. VeR : 370/018/PKM.B/I/2014 tanggal 15 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Kefarina Sitepu, dokter umum pada Puskesmas Bolou Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah bayi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum kepersidangan karena didakwa dengan Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Nomor : reg. Perk : PDM – 01 / SARAI / 04 / 2014, Pertama: melanggar pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ATAU Kedua: Primair: pasal 342 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidair: pasal 341 Kitab undang – undang hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai atau cocok dengan perbuatan terdakwa, yang dalam hal ini Pengadilan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak.
3. Mengakibatkan mati.
4. Yang melakukan tersebut orang tuanya.

Menimbang, bahwa unsur **"setiap orang"** maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pema'af atau alasan pembenar yang hapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama **MERIANA ROSINTA MANU PADJA**, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab atas akibat dari perbuatannya, dan adanya peristiwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dibenarkan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" ini telah cukup terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa unsur **kedua** **"Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak"**, maka dari fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) tahun 1809 dicantumkan : *"Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang* Dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), maka "sengaja" itu "de (bewuste) richting van den wil op een

Pts.No:107/Pid.B/2014/PN.Kpg Halaman 23 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bepaald misdrijf' (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), lalu mengenai MvT ini, Prof. Satochid Kartanegara, SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet "willens en weten" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/ mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu. Secara umum para sarjana hukum telah menerima tiga adanya bentuk sengaja (opzet) yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk).
2. Sengaja dengan keinsafan pasti (opzet bij zekerheidsbewustzijn)
3. Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheden bewustzijn/ dolus eventualis).

Menurut teori pengetahuan, Kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah merupakan unsur subjektif yang melekat pada diri sipelaku. Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam bukunya "HUKUM PIDANA" menjelaskan tentang teori opzet (kesengajaan), opzet yang dimaksudkan adalah willens en weten, sedangkan arti willens en weten adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya. Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Dengan sengaja merupakan niat yang sudah disadari oleh sipelaku dalam berbuat dan sudah dimungkinkan juga akan akibat dari perbuatannya. Kekejaman merupakan perbuatan yang dilakukan diluar kepatutan dari perlakuan yang semestinya dilakukan, sedangkan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah sehingga membuat seseorang tidak berdaya dan tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Mengenai ancaman kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan secara fisik maupun non fisik dengan tekanan, sehingga seseorang dengan secara terpaksa akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehendaknya atau menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak yang melakukan ancaman kekerasan. Penganiayaan menurut yurisprudensi yang diartikan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Bahwa kesengajaan yang diperbuat disini adalah melakukan perbuatan alternatif yaitu kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak. Pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk, terdakwa telah membenarkan sebagian besar keterangan saksi-saksi dipersidangan yaitu - Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 sekitar pukul 04.00 Wita di rumah Bapak Andreas Manu Padja di Rt.01 Rw.01 Dusun I Desa Eilode Kecamatan Sabu Tengah Kabupaten Sabu Raijua terdakwa telah melahirkan anak.

Menimbang, bahwa terdakwa menarangkan bahwa pada saat terdakwa merasakan sakit diperut lalu terdakwa turun kelantai dari tempat tidur, dalam posisi duduk saat bayi tersebut keluar terdakwa memegang kepala bayi dan menariknya keluar sampai bayi tersebut keluar atau lahir dan pada waktu itu dalam keadaan gelap terdakwa tidak sempat menyalakan lampu, setelah bayi keluar atau lahir sempat menangis lalu terdakwa langsung memotong tali pusarnya dengan gunting dan terdakwa pingsan. Bahwa setelah terdakwa sadar atau siuman lagi lalu melihat bayi tersebut tidak bernyawa atau mati. Bahwa terdakwa tidak memberitahukan kehamilannya dan akan melahirkan anak karena terdakwa merasa malu, bingung, putus asa, prustasi dan pasrah, saat itu terdakwa takut ketahuan kalau melahirkan anak. Menimbang, bahwa dari keadaan yang dialami terdakwa dimana terdakwa mengetahui bahwa dirinya dalam keadaan hamil tua, terdakwa karena merasa malu tidak memberitahukan akan lahirnya bayi dalam kandungannya kepada orang tua atau tetangga dekat untuk membantu per salinanya atau setidaknya terdakwa tidak mempersiapkan diri untuk kelahiran banyinya. Dalam hal ini terdakwa menutupi

Pts.No:107/Pid.B/2014/PN.Kpg Halaman 25 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan kelahiran bayi tersebut untuk tidak diketahui orang lain dan tidak meminta tolong pada seseorang untuk persiapan kelahirannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa kelahiran bayi ini adalah yang pertama kali bagi terdakwa sehingga terdakwa tidak mempunyai pengalaman untuk menyelamatkan proses kelahiran banyinya, dengan demikian sepatutnya terdakwa menyadari dan menginsapi bahwa proses kelahiran bayi yang pertama tanpa diketahui orang lain yang mengetahui cara menyelamatkan bayi yang baru keluar dari rahim, patut disadari oleh terdakwa dimana bayi tersebut apabila tali ari-ari nya tidak diikat akan mengakibatkan kematian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa unsur dengan sengaja ini ada pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini telah cukup terpenuhi ;

Menimbang, bahwa **unsur ketiga** "Unsur mengakibatkan mati", maka dari fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk, terdakwa telah membenarkan sebagian besar keterangan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

- Bahwa terdakwa melahirkan anaknya dengan memegang kepala anak tersebut dan menariknya sampai keluar lalu memotong tali pusarnya dengan sebuah gunting tanpa mengikatnya terlebih dahulu dan terdakwa pingsan.
- Bahwa setelah tersadar atau siuman dari pingsan kemudian terdakwa melihat anak tersebut telah mati sehingga terdakwa membungkus anak tersebut dengan handuk warna hijau dan dibungkus dengan kantong plastik untuk dikuburkan sendiri di samping rumah yang ditempati terdakwa.
- Bahwa kematian anak tersebut merupakan niat terdakwa karena terdakwa merasa malu, bingung, putus asa, prustasi dan pasrah, terdakwa hamil diluar nikah dan tidak ada yang bertanggungjawab serta walaupun anak tersebut lahir dengan selamat akan tetap akan terdakwa matikan sehingga terdakwa tidak menghendaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut lahir dengan selamat dan bisa hidup. Hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan jenazah bayi yang dituangkan dalam Visum et Repertum No. VeR : 370/018/PKM.B/I/2014 tanggal 15 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Kefarina Sitepu, dokter umum pada Puskesmas Bolou Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah bayi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

Dada : paru-paru sudah berkembang. Gelembung udara

positif; **Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan ditemukan terdapat paru-paru sudah berkembang, gelembung udara positif. Bayi lahir hidup.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut terbukti karena cara melahirkan bayi tersebut terdakwa menarik sendiri kepala bayi tanpa mempunyai pengetahuan medis sehingga dapat menimbulkan cedera, yang akhirnya bayi meninggal dunia karena tidak sempat ditolong secara medis atau dukun beranak. Dengan demikian kematian bayi ini karena adanya pembiara dari terdakwa yaitu tidak adanya daya upaya terdakwa untuk menyelamatkan proses kelahirannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa unsur mengakibatkan mati ini ada pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur keempat “Unsur yang melakukan tersebut orans tuanya”, maka dari fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk, terdakwa telah membenarkan sebagian besar keterangan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

- Bahwa terdakwa telah melahirkan seorang anak pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 sekitar pukul 04.00 Wita di rumah Bapak Andreas Manu Padja di Rt.01 Rw.01 Dusun I Desa Eilode Kecamatan Sabu Tengah Kabupaten Sabu Raijua.

Pts.No:107/Pid.B/2014/PN.Kpg Halaman 27 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak tersebut telah dikubur oleh terdakwa sendiri di samping rumah yang ditempati terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam kondisi telah melahirkan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Visum et Repertum No.VeR : 370/17/PKM.B/II/2014 tanggal 03 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Kefarina Sitepu, dokter umum pada Puskesmas Bolou Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua yang telah melakukan pemeriksaan, yaitu periksa dalam (VT) terhadap terdakwa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: **Pemeriksaan Fisik:**

Periksa Dalam (VT): - Tampak Darah Positif;

- Portio ada sedikit pembengkakan di arah jam 12;
- Luka robek dan lecet: Tidak dijumpai;
- Mamae : Air susu positif.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan ibu telah melahirkan dan masih dalam fasa nifas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini ada pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf h, semua unsur-unsur pasal Surat Dakwaan Penuntut Umum telah cukup terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dipersalahkan atas dakwaan yang telah terbukti tersebut dan harus pula Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selama proses peradilan dari Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan, dilakukan penahanan atas diri Terdakwa, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka masa tahanan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, maka sesuai dengan pasal 194 KUHP status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi

Terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak kandungnya sendiri;
- Terdakwa seorang guru agama

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mmerasa malu akan kelahiran anak diluar nikah;

Dengan memperhatikan pasal pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU No. 48 Tahun 2009 jo UU No.4 Tahun 2004 jo UU No. 35 Tahun 1999 dan semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MERIANA ROSINTA MANU PADJA** tersebut diatas, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Orang tua** dengan sengaja melakukan kejahatan, terhadap anaknya yang mengakibatkan mati “
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;

Pts.No:107/Pid.B/2014/PN.Kpg Halaman 29 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum pula terdakwa dengan **denda sebesar Rp. 150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan** ;
4. Memerintahkan agar lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya terakwa dipidana penjara ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - **Sebatang linggis terbuat dari besi yang panjangnya kurang lebih 85 Cm;**
 - **Sebuah handuk berwarna hijau yang panjangnya kurang lebih satu meter dan lebarnya kurang lebih 60 Cm;**
 - **Sebuah gunting kecil yang isinya terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari plastik berwarna hitam, panjang gunting tersebut kurang lebih 12 Cm;**
 - **Selembar kain batik berwarna coklat yang panjangnya kurang lebih 190 Cm dan lebarnya kurang lebih satu meter.****Dirampas untuk dimusnahkan.**
7. Membebani Terdakwa biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah perkara ini diputuskan atas permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Kupang pada hari : Rabu **tanggal 6 Agustus 2014**, oleh kami ; **PARLAS NABABAN, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Sidang, **KHAERULLUDIN, SH.MH.** dan **AGUS KOMARUDIN, SH.** masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari : Senin **tanggal 11 Agustus 2014**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh : **ALETA R. TAMENO**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh : **KOMANG ADI WIJAYA, SH.** Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

KHAERULLUDIN, SH.MH.

PARLAS NABABAN, SH.MH.

AGUS KOMARUDIN, SH.

Panitera Pengganti,

ALETA R. TAMENO

CATATAN : Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 18 AGUSTUS 2014, karena diterima baik oleh Penuntut umum dan Terdakwa tersebut;

Untuk Turunan Resmi.

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

YUNUS MISSA, SH.

NIP. 196620071989031002.

Pts.No:107/Pid.B/2014/PN.Kpg Halaman 31 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)